

IMPORTIR – ANGKA PENGENAL
2018

PERMENDAG NO. 75 TAHUN 2018, BN 2018 / NO. 8936, LL KEMENDAG, 14 HLM
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG ANGKA PENGENAL IMPORTIR

- ABSTRAK
- Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, perlu mengatur kembali ketentuan Angka Pengenal Importir. Bahwa Permendag Nomor 70/M-DAG/PER/9/2015 tentang Angka Pengenal Importir dinilai sudah tidak relevan sehingga perlu diganti.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah:
UU Nomor 3 Tahun 1982; UU Nomor 7 Tahun 1994; UU Nomor 10 tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2006; UU No. 9 Tahun 1999; UU Nomor 25 Tahun 2007; UU Nomor 40 Tahun 2007; UU Nomor 39 Tahun 2008; UU Nomor 3 Tahun 2014; UU Nomor 7 Tahun 2014; PP Nomor 24 Tahun 2018; Perpres Nomor 27 Tahun 2009; Perpres Nomor 7 Tahun 2015; Perpres Nomor 48 Tahun 2015; Permendag Nomor 28/M-DAG/PER/6/2009; Permendag Nomor 48/M-DAG/PER/7/2015; Permendag Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean Indonesia. Angka Pengenal Importir, yang selanjutnya disingkat API adalah tanda pengenal sebagai importir. Nomor Identitas Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas berusaha dan digunakan oleh Pelaku Usaha untuk mendapatkan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional termasuk untuk pemuatan persyaratan Izin Komersial atau Operasional. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Impor hanya dapat dilakukan oleh importir yang memiliki API, yang terdiri atas: a. API Umum (API-U); dan API Produsen (API-P). NIB yang diterbitkan oleh Lembaga OSS berlaku juga sebagai API.
- CATATAN :
- Pada saat Permendag ini berlaku Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/9/2015 tentang Angka Pengenal Importir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1516), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lampiran: 5 hlm
 - Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan yaitu tanggal 20 Juli 2018.